

Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah dalam Upaya Penambahan Modal Guna Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Pegadaian UPC Mare

Vira Restiani¹, Sitti Nikmah Marzuki², Jumriani³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

Email: virarestiani5@gmail.com¹, nikmah.marzuki@gmail.com², jumrianisafar@gmail.com³

KEYWORD

Financing Distribution, Sharia KUR, MSME Sustainability, Pawnshops.

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for distributing Sharia KUR financing and the impact of Sharia KUR financing on the sustainability of MSMEs at PT. Pawnshop UPC Mare. The type of research used is a type of qualitative research with an Islamic economic approach supported by the use of observation, interview and documentation methods in collecting the required data. The data sources used are primary data and secondary data. The collected data is then processed with steps, namely data reduction, data presentation, and data verification / conclusions. The results showed that there are seven procedures for KUR Syariah financing, namely program preparation, borrower registration, feasibility evaluation, financing provision, supervision and assistance, reporting and monitoring, and financing returns. The procedure for distributing KUR Syariah financing has been structured and has been stated in valid documents, and in managing the distribution of KUR Syariah financing, the procedure becomes a reference until the disbursement stage to the stage of financing installments. Then the impact of KUR Syariah financing on the sustainability of MSMEs includes increasing access to capital, economic empowerment, increasing production and productivity and community development including maintaining business stability, strengthening business capital, increasing income and facilitating business operational activities. However, the increase in income obtained by customers is still inconsistent where there are certain factors that cause this such as seasonal factors, increasing business competition and business location factors.

KATA KUNCI

Penyaluran Pembiayaan, KUR Syariah, Keberlangsungan UMKM, Pegadaian.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah dan dampak pembiayaan KUR Syariah terhadap keberlangsungan UMKM pada PT. Pegadaian UPC Mare. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan ekonomi islam yang didukung dengan penggunaan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan langkah-langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah ada tujuh yakni persiapan program, pendaftaran peminjam, evaluasi kelayakan, penyediaan pembiayaan, pengawasan dan pendampingan, pelaporan dan monitoring, dan pengembalian pembiayaan. Prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah

tersebut telah terstruktur serta telah tertuang dalam dokumen yang sah, serta dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan KUR Syariah prosedur tersebut menjadi acuan sampai dengan tahapan pencairaffn hingga pada tahapan angsuran pembiayaan. Kemudian dampak pembiayaan KUR Syariah terhadap keberlangsungan UMKM diantaranya meningkatkan akses permodalan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan produksi dan produktivitas serta pengembangan komunitas diantaranya menjaga kestabilan usaha, memperkuat permodalan usaha, meningkatkan pendapatan serta memperlancar kegiatan operasional usaha. Namun peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh nasabah masih belum konsisten dimana ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan hal demikian seperti faktor musim, persaingan usaha yang semakin banyak serta faktor lokasi tempat usaha.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan KUR yang pada umumnya dikenal hanya bisa di akses pada lembaga keuangan bank baik itu konvensional maupun syariah, sekarang telah resmi disalurkan oleh lembaga keuangan non bank dan bisa di akses pada lembaga keuangan non bank tersebut yaitu pegadaian. Sekarang ini pegadaian tidak hanya menawarkan produk dan jasa gadai saja, namun juga telah menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM yaitu dengan produk pembiayaan KUR syariah yang di resmikan pada tanggal 10 juni 2022. Kepedulian Pegadaian terhadap pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usaha dapat diwujudkan, yakni pegadaian senantiasa berusaha agar para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya bisa memperoleh pembiayaan ini dengan bagi hasil relatif rendah dan prosedur yang lebih mudah . Hal tersebut kelihatannya menjadikan para pelaku usaha senang tiasa datang ke Pegadaian UPC Mare untuk mendapatkan pembiayaan KUR Syariah pada saat membutuhkan modal tambahan untuk usahanya.

Bukti penyaluran pembiayaan KUR syariah kepada para pelaku UMKM pada PT. Pegadaian UPC Mare sebagaimana yang di deskripsikan diatas dapat dilihat pada jumlah nasabah pembiayaan KUR syariah per tanggal 09 Mei 2023 kemarin telah mencapai 46 nasabah . Permasalahan umum yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu masalah pada permodalan yang menyebabkan usahanya sulit berkembang. Adanya pembiayaan KUR syariah pada Pegadaian UPC Mare bisa menambah permodalan mereka agar roda perputaran dan kelangsungan usahanya bisa terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian UPC Mare memiliki talenta yang baik dalam melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal untuk usahanya melalui pembiayaan KUR Syariah yang ditawarkan. Meskipun produk pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian ini masih terbilang baru dibandingkan dengan KUR yang ada pada lembaga keuangan bank.

Sejauh ini penelitian tentang pembiayaan KUR sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian tentang pembiayaan KUR yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sejak lima tahun terakhir, dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek, yaitu: (1) Penelitian pembiayaan KUR dari aspek efektivitas penyalurannya yang dilakukan oleh Suginam, dkk . (2) Penelitian pembiayaan KUR dari aspek peranan dan faktor pendukung dalam mengambil pembiayaan oleh Natasya Gustiana, dkk . (3) Penelitian pembiayaan KUR dari aspek sektor usaha yang dibiayai dilakukan oleh Mongkito, dkk . Sedangkan aspek lain dari penelitian tentang pembiayaan KUR, yakni dampak pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh lembaga keuangan non bank yaitu Pegadaian belum ada yang melakukannya. Fakta yang terjadi dilapangan juga telah banyak ditemui mengenai manfaat dan keberhasilan program dana KUR yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Karena itu penelitian ini hadir untuk membahas hal ini, dan disinilah letak perbedaannya dari hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang pembiayaan KUR.

Dalam meneliti pembiayaan KUR pada aspek dampaknya digunakan pendekatan kualitatif untuk aspek metodologinya dan ekonomi islam untuk aspek keilmuannya. Untuk mewujudkan dua pendekatan ini, maka digunakan variabel pembiayaan KUR Syariah dan keberlangsungan UMKM sebagai variabel utama untuk mengetahui dampak dari pembiayaan KUR Syariah terhadap usaha nasabah UMKM Pegadaian UPC Mare. Variabel keberlangsungan UMKM ini menunjukkan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya penyaluran pembiayaan KUR Syariah dalam upaya penambahan modal guna keberlangsungan UMKM pada pegadaian UPC Mare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada PT. Pegadaian UPC Mare?
2. Bagaimana dampak penyaluran pembiayaan KUR Syariah terhadap keberlangsungan UMKM pada PT. Pegadaian UPC Mare?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menguraikan prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada PT. Pegadaian UPC Mare.
- b. Untuk menguraikan dampak penyaluran pembiayaan KUR Syariah terhadap keberlangsungan UMKM pada PT. pegadaian UPC Mare.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsih hasil penelitian. Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi, yaitu:

a. Manfaat Ilmiah

- 1) Untuk memberikan manfaat secara teoritis, sekurang kurangnya dapat berguna dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi lembaga pegadaian dan masyarakat.
- 2) Sebagai bahan informasi, acuan, dan referensi bagi peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan ekonomi di lingkungan sekitar.

2) Bagi IAIN Bone

Dapat dijadikan sebagai pedoman, informasi dan referensi dalam memberikan wawasan bagi pihak kampus, terkhususnya mahasiswa pada program studi perbankan syariah mengenai penyaluran pembiayaan KUR Syariah dalam upaya penambahan modal guna keberlangsungan UMKM pada Pegadaian.

3) Bagi Pegadaian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penyaluran pembiayaan KUR Syariah kepada nasabah UMKM untuk keberlangsungan usahanya agar pelaku UMKM tetap bisa menjadi roda utama perputaran prekonomian negara sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode melakukan penelitian yang mendalam, komprehensif, dan luas untuk mengkaji atau mendokumentasikan suatu keadaan sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sifat masalah penelitian memerlukan pembahasan secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Bone tepatnya pada Pegadaian UPC Mare di jl. Masumpu, Kec. Mare. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan waktu penelitian ini dimulai pada bulan April 2023 s/d selesai.

C. Data dan Sumber Data

Kualitas hasil penelitian berkaitan langsung dengan sumber data sehingga menjadi aspek krusial dalam penelitian. Oleh karena itu, sumber data akan dipertimbangkan ketika memilih teknik pengumpulan data. Sumber datanya antara lain :

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang secara tegas diperoleh dari sumber data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan karyawan pada PT. Pegadaian UPC Mare dan pelaku UMKM yang menerima dana KUR Syariah dari PT. Pegadaian UPC Mare. Maka jumlah dari keseluruhan informan adalah 7 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang berasal dari buku, jurnal, dan makalah yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti namun tetap relevan dengan topik kajian. Data yang dikumpulkan dan ditangani oleh pihak ketiga secara langsung disebut sebagai data sekunder. Data sekunder ini dapat dikumpulkan melalui sumber data tidak langsung, yang biasanya berupa karya tulis yang sesuai dengan judul tulisan dan terdiri dari artikel, surat kabar, buletin, dan catatan lain yang mendukung sumber asli. Selain itu, buku dan karya cetak serta makalah yang berkaitan dengan judul tulisan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian yang dilakukannya, informan ini dikenal sebagai subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Pegadaian UPC Mare (bapak Dayu Prastyo Yuwono dan bapak Ardi) dan nasabah pembiayaan KUR Syariah pada pegadaian UPC Mare (bapak Agus, ibu Hj. Andi Jumriana, ibu Sitti Amang, Ibu Dahliati, dan ibu Nurhayati).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pegadaian UPC Mare, KUR Syariah, dan UMKM yang mendapatkan pembiayaan KUR Syariah oleh Pegadaian UPC Mare.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian, maka teknik pengumpulan data merupakan tahapan proses yang paling strategis. Tanpa pemahaman tentang metode pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan .

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk melihat dan merasakan apa yang terjadi, peneliti dapat mengumpulkan data melalui observasi. Pengumpulan data observasi seperti ini sangat baik karena memadukan teknik dokumentasi dan wawancara untuk memastikan kebenarannya.

Adapun pedoman observasi dalam melakukan penelitian yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah dalam Upaya Penambahan Modal Guna Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT. Pegadaian UPC Mare”,

2. Wawancara

Percakapan antara dua orang yang salah satu tujuannya adalah menyelidiki dan mengumpulkan data untuk alasan tertentu disebut wawancara. Tujuan dari pendekatan wawancara adalah untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan dalam upaya memperoleh informasi yang relevan untuk penelitian masa depan. Setelah itu, jawabannya direkam atau dicatat.

Adapun pedoman wawancara dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dan responden yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman wawancara ini digunakan kepada karyawan dan nasabah pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare.

3. Dokumentasi

Proses dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi, fakta, dan data. Metode pengkategorian dan penjelasan sumber tekstual tentang permasalahan penelitian yang diawali dari sumber dokumen dan dilanjutkan dengan buku, jurnal ilmiah, internet, dan alat pengumpulan data lainnya .

F. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian sangat bergantung pada analisis data karena memberikan makna pada data yang dapat diterapkan untuk memecahkan tantangan penelitian. Adapun langkah yang digunakan dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain peneliti mencatat informasi yang diperoleh dari observasi yang dilakukan di lapangan, dokumentasi, dan hasil wawancara.

2. Reduksi Data

Adalah proses mengambil data kasar, memilihnya, menyederhanakannya, dan memberikan kode pada data yang dianalisis.

3. Penyajian Data

Hasilnya ditampilkan dalam bentuk kata atau kalimat yang dapat dimengerti setelah data direduksi. Peneliti akan memilih data untuk kegiatan ini yang kira-kira bisa mewakili, dan data apa pun yang tidak sesuai akan dihilangkan.

4. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Melakukan penarikan kesimpulan dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung data yang telah diperiksa. Untuk mencapai hasil penelitian yang tepat dan benar tentang penyaluran pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian UPC Mare, peneliti dapat dengan mudah melakukan evaluasi data dengan menggunakan keempat jenis metode analisis data tersebut sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai ketika VOC mendirikan Bank Van Leening, sebuah lembaga keuangan pegadaian yang menawarkan kredit. Pada tanggal 20 Agustus 1746, organisasi ini mula-mula didirikan di Batavia. Hanya saja status manajerialnya telah berubah berkali-kali sesuai dengan perubahan peraturan pemerintah.

Setelah pemerintah Inggris menguasai pada tahun 1811 dan menutup Van Leening Bank, individu diperbolehkan membuka pegadaian. Meskipun teknik ini disebut *liecentie stelsel*, namun memiliki banyak dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang izin yang terlibat dalam kegiatan rentenir, yang dianggap kurang menguntungkan oleh pemerintah yang berkuasa selain juga membebani masyarakat. Pada akhirnya teknik *liecentie stelsel* diganti dengan sistem *pacht stelsel* yang memungkinkan masyarakat umum yang mampu membayar pajak yang besar kepada pemerintah dapat membuka pegadaian.

Pacht stelsel dipertahankan dan terus mempunyai pengaruh yang sama selama kembalinya Belanda berkuasa. Ternyata pemegang hak menjalankan usahanya secara tidak teratur dalam banyak hal. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan yang disebut dengan "*cultuur stelsel*", yang menyatakan bahwa pemerintah harus mengatur operasional pegadaian agar dapat lebih melindungi masyarakat dan memberikan keuntungan. Ide ini dikemukakan dalam penelitian tentang pegadaian.. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Staatsblad* No. 131 pada tanggal 12 Maret 1901 yang menyatakan bahwa industri pegadaian merupakan monopoli pemerintah, berdasarkan temuan penyelidikan tersebut. Pegadaian negara pertama dibuka di Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari lahir Pegadaian.

Gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta, digunakan sebagai tempat tawanan perang pada masa pendudukan Jepang, dan kantor pusat Jawatan

Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang dilakukan terhadap struktur organisasi atau kebijakan Jawatan Pegadaian pada masa pemerintahan Jepang. Jawatan Pegadaian dikenal dengan sebutan "Sitji Eigeikyuku" dalam bahasa Jepang. Ohno-San, seorang Jepang, adalah kepala Jawatan, dan M. Saubari, seorang perwakilan penduduk asli, menjabat sebagai wakilnya.

Kantor Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen, pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia karena situasi konflik yang semakin parah. Kantor Pegadaian kembali dipindahkan ke Magelang akibat Agresi Militer Belanda II. Setelah perang kemerdekaan, kantor pusat Pegadaian dipindahkan ke Jakarta, dimana Pemerintah Republik Indonesia mengawasi operasinya. Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan status selama ini. Pertama, Perusahaan Negara (PN) mulai 1 Januari 1961; kemudian menjadi Perusahaan Biro (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969; dan terakhir berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000).

Pada tahun 2011, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011, terjadi perubahan status lagi, kali ini dari Perum menjadi Perusahaan. Namun pada tanggal 1 April 2012, hari penyerahan anggaran dasar kepada pihak yang berwenang, perubahan ini mulai berlaku. Perubahan struktur badan hukum kembali terjadi pada 23 September 2021 dari Persero menjadi Perseroan Terbatas sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor 73/2021.

2. Visi dan Misi Pegadaian

a. Visi


Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- 3) Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

4. Struktur Organisasi Pegadaian

Secara umum struktur organisasai PT Pegadaian UPC Mare terdiri dari pengelola/penaksir yang bertanggungjawab atas pengoperasian unit pembantu cabang atau UPC yang dibantu oleh satu kasir dan empat security. Berikut struktur organisasi Pegadaian UPC Mare:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan struktur organisasi Pegadaian UPC Mare. Berikut ini adalah uraian tugas-tugasnya:

a. Pengelola Unit Pembantu Cabang (UPC)

Mempunyai tanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi tugas keuangan, administrasi, dan operasional Kantor UPC. Fungsi Pengelola UPC adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur, melaksanakan, dan mengawasi tugas operasional UPC.
- 2) Memastikan perkiraan jumlah uang untuk pinjaman kredit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Mengurus agunan yang terlambat dan bermasalah.
- 4) Melaksanakan pengawasan tertanam yang terprogram sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pemeliharaan infrastruktur, keamanan, dan ketertiban umum serta kebersihan Kantor UPC.
- 6) Merencanakan, mengatur, dan mengawasi pemeliharaan prasarana dan sarana, termasuk tata cara yang menjamin rapi dan tertibnya Kantor UPC.

b. Penaksir

Mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan usaha yang berkaitan dengan penilaian agunan dalam batas kewenangannya. Berikut adalah tanggung jawab penaksir:

- 1) Melaksanakan tugas mengevaluasi agunan dan menetapkan jumlah pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui kualitas dan nilainya guna menetapkan penawaran awal atas barang tersebut.
- 3) Menyusun dan menyiapkan segala barang jaminan yang akan disimpan dalam tempat penyimpanan untuk menjamin keamanannya.
- 4) Mendukung efisiensi pelaksanaan operasional UPC, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Merencanakan pelaksanaan tugas pekerjaan yang berkaitan dengan dukungan pembayaran dan administrasi.

c. Kasir

Mempunyai fungsi melakukan dan menerima pembayaran serta hal berwenang lainnya. Adapun tugas kasir diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mematuhi persyaratan yang berlaku pada saat menerima pelunasan uang jaminan nasabah.

- 2) Menghasilkan pendapatan dari penjualan barang jaminan yang akan dilelang.
- 3) Membayar kembali pinjaman nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membayar biaya yang dikeluarkan.

d. Security

Mempunyai fungsi memberikan pelayanan serta menjaga keamanan. Adapun tugas security diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menjaga lingkungan dan keamanan kantor.
- 2) Melakukan pendampingan terhadap karyawan dalam suatu kondisi tertentu.
- 3) Menjaga dan memelihara fasilitas keamanan.
- 4) Memberikan informasi kepada nasabah sesuai kebutuhan.

5. Produk dan Layanan Pegadaian

Pegadaian menawarkan sejumlah produk berbasis syariah dan non-syariah. Produk dan jasa yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) meliputi kategori sebagai berikut:

a. Pegadaian KCA atau Kredit Cepat Aman

Hukum Gadai menjadi landasan bagi Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman), yaitu pinjaman dengan proses pengajuan yang mudah, aman, dan cepat. Emas perhiasan, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, telepon seluler, dan barang elektronik lainnya merupakan contoh barang jaminan. Kredit dapat diberikan dengan cara mencicil atau hipotek berulang, dan dapat dilunasi kapan saja dengan menghitung bunga proporsional selama jangka waktu pinjaman. Pulsa berkisar antara Rp50.000 hingga Rp500.000.000, dengan biaya sewa modal maksimal 1,15% per 15 hari.

b. Pegadaian Krasida

Kredit Cicilan Sistem Gadai atau Pegadaian Krasida merupakan program cicilan bulanan dengan jaminan emas baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan biaya yang wajar dan tepat waktu. Pilihan terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit cepat, mudah, dan terjangkau adalah Pegadaian Krasida. Pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 hingga Rp 250.000.000. Jumlah pinjaman dapat berjumlah hingga 95% dari nilai penilaian agunan. Tingkat bunga ditetapkan sebesar 1,0% per bulan, flat.

c. Pegadaian Kreasi

Pemilik usaha mikro kecil dapat mengajukan Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) (dalam rangka pertumbuhan usaha). Angsuran bulanan jatuh tempo dalam jangka waktu kredit fleksibel enam, dua belas, dua puluh empat, atau tiga puluh enam bulan untuk pembayaran kembali pinjaman. Jumlah pinjaman berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp150.000.000. Kredit diperoleh dengan menjaminkan BPKB atau BPHTB, dengan tingkat bunga tetap bulanan sebesar 1,0%. Uangnya bisa langsung cair, dan proses kredit hanya membutuhkan waktu tiga hari. Produk lama yang dahulu bernama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian telah dimodifikasi menjadi Kredit Kreasi.

d. Arrum (ar rahn untuk usaha mikro kecil)

Memberikan pilihan pembiayaan berbasis syariah kepada pemilik usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha melalui rencana pembayaran angsuran.

e. Pegadaian Amanah (Murabahah Untuk Kendaraan Kepemilikan Bermotor)

Merupakan pembiayaan kepemilikan mobil tersedia bagi pegawai tetap suatu organisasi atau instansi tertentu berdasarkan penghasilan (gaji) dengan pola perjanjian jaminan sistem

fidusia bagi penerima kuasa pemotongan gaji perwalian. Rencana pembiayaan ini menggunakan akad murabahah yang dipadukan dengan sistem syariah.

f. Pegadaian Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Memper memudahkan pegadaian dalam menjual Logam Mulia (LM) kepada masyarakat secara tunai dan mencicil, dengan waktu penyelesaian yang cepat dan jangka waktu yang dapat disesuaikan.

g. MPO

Multi Online Payment atau MOP merupakan layanan yang memungkinkan pelanggan membayar berbagai tagihan bulanan secara online di lokasi Pegadaian seluruh Indonesia, antara lain tagihan listrik, telepon, PDAM, pembelian pulsa, penjualan tiket KAI, dan lainnya.

h. SDB

Penyewaan kotak penyimpanan komoditas atau surat berharga yang dibuat khusus agar kuat, tidak dapat dimuat, dan tahan api ditawarkan oleh Pegadaian Safe Deposit Box, atau SDB.

i. Pegadaian Mobile

Agar transaksi lebih realistis, pegadaian mobile menggunakan aplikasi smartphone untuk berbagai transaksi keuangan.

j. Pegadaian Virtual Account

Merupakan layanan pembayaran angsuran yang disediakan oleh pegadaian yang menggunakan seluruh perbankan di Indonesia.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare

Pembiayaan KUR Syariah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Pegadaian UPC Mare yang menawarkan pinjaman berupa modal kepada para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal dengan proses yang cepat, mudah dan aman. Pembiayaan KUR syariah ini dijalankan karena pelaku usaha atau UMKM membutuhkan tambahan modal untuk usaha mereka dengan harapan bisa mengembangkan usaha seperti meningkatkan stok barang, penyediaan fasilitas atau tempat usaha, serta hal lainnya.

Kehadiran pembiayaan KUR Syariah ini sangat membantu para UMKM yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan dikarenakan bagi hasil yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan skim kredit atau pembiayaan lainnya. Hal ini mendapatkan respon positif dari masyarakat ditambah prosedur dari penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian tersebut terbilang mudah dengan proses yang cepat.

Untuk mengetahui hasil observasi mengenai prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperhatikan prosedur maupun langkah-langkah penyaluran pembiayaan KUR Syariah khususnya pada Pegadaian UPC Mare. Adapun hasil observasi peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pegadaian melakukan persiapan program pembiayaan KUR Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Calon nasabah yang memenuhi kriteria dapat mendaftar pada outlet resmi pegadaian dengan melengkapi beberapa persyaratan pengajuan pembiayaan KUR Syariah seperti:
 - 1) Foto copy KTP elektronik (suami istri) bagi yang sudah menikah
 - 2) Foto copy kartu keluarga
 - 3) Foto copy surat nikah (bagi nasabah yang sudah menikah)
 - 4) Usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo
 - 5) Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan

- 6) Melampirkan SIUP/surat keterangan usaha dari Lurah/Desa
 - 7) Melampirkan rekening listrik/air 3 bulan terakhir
 - 8) Calon nasabah belum mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah/lembaga lain.
- c. Pihak pegadaian melakukan evaluasi kelayakan pada usaha calon nasabah.
 - d. Penyediaan pinjaman oleh pihak pegadaian.
 - e. Melakukan pengawasan dan pendampingan kepada para pelaku usaha terkait dengan perkembangan usahanya.
 - f. Pihak pegadaian melakukan pelaporan dan monitoring.
 - g. Nasabah melakukan pembayaran setiap bulan atas pembiayaan yang di peroleh hingga pembiayaan lunas.

Pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare didasarkan pada prosedur yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. Hal tersebut dibuktikan pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya pada saat proses pengajuan sampai dengan proses pencairan dana pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu dua sampai lima hari kerja.

2. Dampak penyaluran pembiayaan KUR Syariah terhadap keberlangsungan UMKM pada PT. Pegadaian UPC Mare

Keberlangsungan usaha merupakan suatu kondisi dimana pelaku usaha mampu mempertahankan operasional usahanya seperti menjaga kelancaran usaha, peningkatan profitabilitas serta perkembangan usaha. Untuk mengetahui hasil penelitian terhadap indikator-indikator mengenai dampak penyaluran pembiayaan KUR Syariah terhadap keberlangsungan UMKM pada Pegadaian UPC Mare dapat dilihat sebagai berikut:

a. Peningkatan Akses Modal

Pengelola Pegadaian UPC Mare menyatakan bahwa dengan adanya program pembiayaan KUR Syariah ini diharapkan bisa membantu UMKM yang mengalami permasalahan modal bisa mengembangkan usahanya. Manfaat utama dari pembiayaan KUR Syariah pegadaian yaitu bagi hasil yang rendah, proses yang cepat dan persyaratan yang mudah. Pihak pegadaian sangat mengharapkan pelaku usaha bisa terbantu dengan adanya program KUR Syariah tersebut dan usaha mereka bisa survive.

Menurut pengelola masyarakat sangat antusias dengan berlakunya program pembiayaan KUR Syariah dikarenakan mereka yang tadinya kesulitan mengakses pembiayaan untuk kebutuhan usaha kini telah menemukan solusinya pada pembiayaan KUR Syariah yang ada pada pegadaian.

Menurut bapak Ardi selaku kasir pada Pegadaian UPC Mare bahwa pembiayaan KUR Syariah Pegadaian sangat bisa membantu permasalahan permodalan UMKM karena bagi hasil yang ditawarkan sangat rendah yaitu hanya 0,14% perbulan. Hal tersebut dinilai tidak akan memberatkan nasabah, disamping itu proses pengajuan Pembiayaan KUR Syariah Pegadaian juga terbilang mudah dengan proses pencairan yang cepat. Dalam hal ini pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan atau agunan juga tetap bisa memanfaatkan pembiayaan KUR Syariah untuk tambahan permodalan usaha dikarenakan pembiayaan tersebut bisa diperoleh tanpa jaminan apabila telah memenuhi syarat.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut bapak Agus selama menjalankan usaha kendala yang dialami tidak lepas dari kurangnya modal untuk meningkatkan proktivitas usaha. Modal usaha pada saat sebelum memperoleh dana KUR yaitu Rp. 30.000.000 beserta dengan tempat operasional usahanya. Kemudian mengajukan pembiayaan KUR Syariah untuk tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000 yang digunakan untuk menambah stok produk pada toko sembakonya sehingga perputaran usahanya bisa berjalan lebih lancar. Pendapatan dari usahanya pun semakin

meningkat yaitu sebelum memperoleh dana KUR Syariah sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah memperoleh dana KUR Syariah bertambah menjadi Rp. 5.500.000 perbulannya. Pembiayaan KUR Syariah membantu peningkatkan dan perkembangan usahanya sehingga bisa meningkatkan pendapatan serta memperlancar operasional usaha..

Menurut ibu Hj. Andi Jumriana dengan usaha makan dan minuman menyatakan bahwa pembiayaan KUR Syariah sangat membantu dalam hal permodalan, modal awal sebelum memperoleh pembiayaan KUR Syariah yaitu Rp. 25.000.000 dan keuntungan usaha mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 500.000 menjadi 1.000.000 perbulannya.

Ibu Sitti Amang pemilik usaha konter menyatakan bahwa KUR Syariah membantu usahanya berkembang. Modal awal usahanya sebesar Rp. 5.000.000 kemudian mengajukan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp. 10.000.000 untuk perkembangan usaha konternya. Hal itu memberikan dampak yang baik dimana pendapatan perbulan dari usaha konternya dari Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 2.000.000 perbulannya. Peningkatan pendapatan tersebut terjadi karena adanya tambahan permodalan yang diperoleh dan digunakan untuk kebutuhan usaha sehingga perputaran usahanya menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Pembiayaan KUR Syariah memang sangat membantu dari segi permodalan, namun terkait dengan peningkatan pendapatan ada hal lain yang menjadi penyebab tidak konsistennya pendapatan usaha seperti dari pembeli yang kadang ramai dan kadang pula sepi.

Menurut ibu Dahliati dengan usaha warung makannya, pendapatan perbulan dari usahanya mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan KUR Syariah yaitu sebelum memperoleh pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp. 1.500.000 dan setelah memperoleh dana KUR Syariah menjadi Rp. 2.000.000 perbulannya.

Menurut ibu Nurhayati dengan usaha bengkel yang dijalankan, menyatakan bahwa pembiayaan KUR Syariah Pegadaian meningkatkan pendapatan usahanya yang sebelum memperoleh pembiayaan pendapatan perbulan sebesar Rp. 1.000.000 kemudian setelah memperoleh pembiayaan KUR Syariah naik menjadi Rp. 2.500.000 perbulannya. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan dan perkembangan usaha setelah adanya tambahan modal dari pembiayaan KUR Syariah.

c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Menurut ibu Nurhayati dana KUR Syariah dimanfaatkan untuk menambah jumlah stok barang-barang pada usaha bengkelnya dan membeli barang yang semulanya belum bisa dibeli untuk kelancaran usaha. Usaha bengkel ibu Nurhayati dikelola oleh suaminya sendiri tanpa adanya karyawan tambahan. Hasil usaha tersebut kemudian dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta digunakan kembali untuk modal usaha selanjutnya.

Hasil wawancara oleh ibu Hj. Andi Jumriana menyatakan bahwa tambahan modal KUR Syariah sangat membantu usahanya beroperasi dimana dana tersebut digunakan dalam berbagai hal seperti menambah jumlah variasi makanan dan minuman, membeli peralatan usaha, serta digunakan untuk menambah stok produk yang sudah tersedia sebelumnya. Pembiayaan KUR Syariah Pegadaian membantu usahanya menghasilkan produk baru pada usahanya.

d. Pengembangan Komunitas

Pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh pegadaian memberikan dampak terhadap perkembangan komunitas diantaranya membantu dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kerja sama antar UMKM.

Ibu Dahliati pemilik warung makan menyatakan bahwa dengan adanya tambahan modal dari dana KUR Syariah Pegadaian sangat membantu kesulitan yang dialami dalam usahanya dan memberikan dampak yang baik terhadap kelancaran usahanya. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa penyaluran KUR syariah pegadaian membantu dalam pertumbuhan

ekonomi lokal sehingga menjadi lebih stabil, meningkatkan kerjasama yang lebih kuat antar UMKM sehingga sektor ekonomi lokal bisa berkembang dan berjalan lebih lancar.

1. Prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada PT. Pegadaian UPC Mare

Pegadaian UPC Mare menyalurkan dana kepada pihak UMKM untuk pembiayaan modal usaha dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kur Syariah pegadaian membantu permodalan UMKM agar bisa mengembangkan usaha. Pembiayaan KUR Syariah pada pegadaian tidak memerlukan jaminan, namun pelaku usaha yang ingin mengajukan pembiayaan harus memiliki izin usaha atau surat keterangan usaha dari pemerintah setempat.

Prosedur pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare dimulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR Syariah serta menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian, adapun langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pihak pegadaian melakukan persiapan program pembiayaan KUR Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebelum melakukan penyaluran pembiayaan KUR Syariah terlebih dahulu dilakukan beberapa persiapan demi kelancaran program tersebut. Hal yang dilakukan diantaranya menyiapkan segala hal yang akan digunakan dalam proses pembiayaan seperti menetapkan bagi hasil yang jelas dan transparan, persyaratan-persyaratan program seperti dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan, kriteria peminjam serta jenis usaha akan dibiayai, dan tujuan program pembiayaan KUR Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pada saat melakukan persiapan program penyaluran pembiayaan KUR syariah, pihak pegadaian terlebih dahulu menentukan margin keuntungan yang wajar yaitu sekitar 0,14% per bulan, mengidentifikasi sektor-sektor usaha calon nasabah yang memenuhi kriteria peminjam serta menetapkan persyaratan pembiayaan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan.

b. Calon nasabah yang memenuhi kriteria dapat mendaftar pada outlet resmi pegadaian dengan melengkapi beberapa persyaratan pengajuan pembiayaan KUR Syariah seperti:

- 1) Foto copy KTP elektronik (suami istri) bagi yang sudah menikah
- 2) Foto copy kartu keluarga
- 3) Foto copy surat nikah (bagi nasabah yang sudah menikah)
- 4) Usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo
- 5) Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- 6) Melampirkan SIUP/surat keterangan usaha dari Lurah/Desa
- 7) Melampirkan rekening listrik/air 3 bulan terakhir
- 8) Calon nasabah belum mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah/lembaga lain.

Setelah calon nasabah melengkapi dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan KUR Syariah pada pegadaian, maka pihak pegadaian akan melakukan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan dan kelayakan dokumen dari calon nasabah KUR Syariah untuk menilai dan dilanjutkan ke tahap evaluasi kelayakan usaha jika memenuhi syarat dan dihentikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

c. Pihak pegadaian melakukan evaluasi kelayakan pada usaha calon nasabah.

Setelah calon nasabah pembiayaan KUR syariah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan, maka tahap selanjutnya yaitu pihak pegadaian melakukan evaluasi kelayakan pada usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR syariah dengan melakukan analisis kredit serta pemantauan risiko pada usaha calon nasabah mengenai kemampuan pembayaran

calon nasabah, kondisi usaha, serta jenis usaha yang dijalankan harus jelas serta tidak dilarang dalam ajaran agama islam.

Analisis kredit yang dilakukan oleh pihak pegadaian yaitu wawancara dengan pemohon atau calon nasabah pembiayaan KUR Syariah terkait dengan tujuan pembiayaan maupun hal-hal terkait dengan usaha calon nasabah, pengumpulan data yang terkait dengan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, pemeriksaan atau pemantauan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang terkait dengan usaha calon nasabah seperti menilai kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran atau pengembalian pembiayaan dan terakhir pihak pegadaian akan melakukan penyusunan terkait dengan hasil evaluasi kelayakan yang telah dilakukan untuk kemudian diputuskan layak atau tidaknya calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan KUR Syariah.

d. Penyediaan pembiayaan oleh pihak pegadaian.

Setelah proses evaluasi kelayakan usaha dilakukan dan disetujui, maka selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan penyediaan pembiayaan sesuai dengan yang diajukan oleh calon peminjam dengan memperhatikan beberapa unsur seperti tidak mengandung riba serta unsur-unsur haram.

Pegadaian menyediakan pembiayaan mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 dan nasabah bisa memilih jangka waktu pembayaran mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan. Calon nasabah yang telah memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan KUR Syariah selanjutnya akan melakukan beberapa tahapan untuk melakukan pencairan atas pembiayaan yang akan diperoleh diantaranya yaitu nasabah melakukan penandatanganan akad yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila calon nasabah telah memenuhi semua persyaratan dan prosedur pembiayaan, maka selanjutnya pihak pegadaian akan menentukan waktu kapan pembiayaan tersebut akan dicairkan dan pembiayaan bisa diterima secara tunai maupun non tunai yang langsung dikirim ke rekening nasabah.

e. Melakukan pengawasan dan pendampingan kepada para pelaku usaha terkait dengan perkembangan usahanya.

Pembiayaan KUR syariah juga melibatkan pengawasan dan pendampingan terhadap para nasabah untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yaitu untuk membantu masalah permodalan yang dihadapi para pelaku UMKM sehingga usahanya bisa berjalan lancar serta mengalami perkembangan.

Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan diantaranya melakukan kunjungan kepada usaha nasabah pembiayaan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah setelah memperoleh tambahan modal dari pembiayaan KUR Syariah oleh pegadaian serta melihat kondisi usaha nasabah jika mengalami kendala yang akan menyebabkan adanya risiko pembiayaan bermasalah sehingga bisa dikendalikan atau dilakukan evaluasi guna meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi.

f. Pihak pegadaian melakukan pelaporan dan monitoring.

Pihak pegadaian secara rutin melaporkan kepada lembaga terkait mengenai pelaksanaan program KUR syariah dalam hal ini mengenai jumlah pembiayaan yang disalurkan, kinerja atau perkembangan usaha nasabah serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pelaporan dan monitoring dilakukan sebagai bentuk pemantauan pembiayaan guna menjaga agar pembiayaan yang disalurkan kepada para pelaku usaha dapat berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa

pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah.

g. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman

Nasabah melakukan pembayaran atas pembiayaan yang diperoleh setiap bulannya hingga lunas. Pembiayaan yang dikembalikan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya tambahan apapun.

Pengembalian pembiayaan ini dilakukan oleh nasabah setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Amalia (2018) yaitu prosedur pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: pengajuan pembiayaan, BI Checking, survey, analisis pembiayaan, pengambilan keputusan pembiayaan, pencairan/perjanjian pembiayaan, monitoring, penerapan aturan syariah serta tahap pengembalian pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pegadaian UPC Mare menunjukkan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah yang dilakukan oleh Pegadaian UPC Mare sudah terstruktur serta telah tertuang dalam dokumen yang sah, serta dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan KUR Syariah prosedur tersebut menjadi acuan sampai dengan tahapan pencairan serta pada tahapan angsuran pembiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang kemudian datanya diolah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Prosedur penyaluran Pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare sudah terstruktur serta telah tertuang dalam dokumen yang sah, serta dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan KUR Syariah prosedur tersebut menjadi acuan sampai dengan tahapan pencairan serta pada tahapan angsuran pembiayaan. Pembiayaan KUR Syariah pada Pegadaian UPC Mare memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan usaha nasabah diantaranya menjaga kestabilan usaha, memperkuat permodalan usaha serta memperlancar kegiatan operasional usaha. Namun peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh nasabah masih belum konsisten dimana ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan hal demikian seperti faktor musim, persaingan usaha yang semakin banyak serta faktor lokasi tempat usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Alma, Buchari. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2012.
Amalia, Lisa. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Lamongan". Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
Apriati, Ira Husni. "Peran Pegadaian terhadap Penyaluran Dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Lombok Tengah)". Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, 2019.
Apriliani, Sinta. "Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank Bri Syariah Unit Kepahiang)". Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.
Baihaqi, Muh. Fiqih Muamalah Kontemporer. Mataram: IAIN Mataram, 2016).
Widjajatunggal. Akuntansi Biaya. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1993.
Budiarto, Rachmawan, dkk. Pengembangan UMKM Antar Konseptual dan Pengalaman Prakti. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.

- Fuad, Muhammad dan Meilyda Trianna. "Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (J-EBIS)*, Vol. 3, No. 2, Juni 2018, h. 217-240.
- Gustiana, Natasya, dkk. "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 342.
- Hakim, M. K. "Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim di Kabupaten Kudus (Studi kasus bank BRI Syariah cabang Kudus)". Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Hanim, Latifah, MS. Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*. Jakarta : Salemba Humanika, 2011.
- <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/392/pegadaian-launching-kur-syariah-super-mikro>) diakses pada tanggal 9 April 2023 pukul 03.45.
- <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-kur-syariah>) diakses pada tanggal 8 april 2023 pukul 22.20.
- Hubeis, Musa. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Inpres No 5 Tahun 2018. "Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin percepatan pelaksanaan KUR."
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Karamah, Najwa. "Potensi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pegadaian Syariah Sultan Adam terhadap Peningkatan UMKM Banjarmasin". Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2023.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Lisara, Wahdah Lia. "Pengaruh Modal dan Pembiayaan Arrum terhadap Perkembangan Usaha Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru". Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mas-Verdú, F., et al. "Firm Survival: The Role of Incubators and Business Characteristics." *Journal of Business Research*, Vol. 68(4), 2014, h. 793-796, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.030>.
- Mongkito, dkk. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Jurnal Robust-Research Business and Economics Studies*, Vol. 1, No.1, 2021, h. 95.
- Nawan, Hadari. *Instumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2010.
- Nikmah, Choirin, dkk. "Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, 2014, h. 8-15.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Nuha, Ulin. "Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Jember Desa Kepatihan Kecamatan Kaliwates)". Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, Jember, 2022.
- Prishardoyo, Bambang, Agus Trimarwanto dan Shodiqin. *Pelajaran Ekonomi*. Jakarta : Grasindo, 2005.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Riyanti, Budi dan Novita Ati Nur Aini. "Strategi Keberlangsungan Usaha UMKM Kampung Singkong pada Masa Pandemi Covid-19." *Among Makarti: Jurnal Ilmiah Manajemen &*

Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah dalam Upaya Penambahan Modal Guna Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Pegadaian UPC Mare

- Bisnis, Vol. 15, No. 2, Agustus 2022, h. 182-199.
- Riyanto, Bambang. Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan. Yogyakarta : BPFE, 2010.
- Rosana, Mayang, dan H. U. S. K. Jogjakarta. "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah." Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juli 2019, h. 65-90.
- Suci, Yuli Rahmini. Perkembangan UMKM. Balikpapan: STIE, 2017.
- Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:ALFABETA, 2008.
- Sujarweni, Wiratna danLila Retnani Utami. "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), Vol 22, No 1, hal. 14.
- Tambuhan, Tulus. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Umar, Husein. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Yusita, Amanita Novi. Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, Akutansi Perbankan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.